



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR : 10 TAHUN 2001

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa Otonomi Daerah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah untuk mengatur dan menyusun rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, kepastian berusaha, pengembangan usaha, kemitraan, peluang usaha serta perlindungan kepada perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan bertanggung jawab, maka diperlukan adanya daftar perusahaan sebagai sumber informasi resmi;
- c. bahwa untuk melaksanakan pendaftaran perusahaan sesuai kewenangan yang diberikan, maka perlu mengatur tentang penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3857);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 851);
11. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 327/MPP/KEP/I/1998 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/MPP/KEP/I/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas dan Lembaga teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 16; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG
PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Kupang
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonomi yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang;
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang;
- e. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang;
- f. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- g. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah tanda daftar yang diberikan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya;
- h. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
- i. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;
- j. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kota Kupang untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
- k. Anak perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut;
- l. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
- m. Agen perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian;
- n. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan;
- o. Izin adalah izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya;
- p. Penyidik Pegawai Negeri Sipil – Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut PPNS-WDP adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang yang telah diangkat dengan Keputusan Menteri Kehakiman untuk melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana dibidang Wajib Daftar Perusahaan (WDP);
- q. Pengawas Wajib Daftar Perusahaan adalah pegawai dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang yang ditunjuk oleh Walikota untuk melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan sesuai ketentuan Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan dan Peraturan Daerah ini.

BAB II

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya diwilayah Kota Kupang dan telah memiliki izin, wajib mendaftarkan usahanya dalam daftar perusahaan;
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi bentuk usaha :
 - a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditeir (CV), Firma (Fa) dan Perusahaan Perorangan;
 - b. Perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat berstatus :
 - a. Kantor tunggal;
 - b. Kantor pusat/induk, kantor cabang atau kantor pembantu perusahaan;
 - c. Anak perusahaan;
 - d. Kantor agen;
 - e. Kantor perwakilan perusahaan.

Pasal 3

- (1) Hal-hal yang wajib didaftarkan oleh perusahaan yang berbentuk PT, Koperasi, CV, Firma, Perorangan dan Perusahaan lain adalah sebagai berikut :
 - a. Data umum
 - Perusahaan
 - Komisaris/Pengawas/Sekutu Komaditer
 - b. Legalitas Usaha
 - Akte Pendirian/Akte Perubahan dan Pengesahan
 - Izin-izin yang dimiliki
 - Legalitas lainnya
 - c. Data kegiatan perusahaan
 - Jenis kegiatan usaha
 - Jenis usaha lainnya
 - Komoditi/produk lainnya
 - Omzet penjualan pertahun.
 - Modal dan saham.
 - Total asset.
 - Jumlah karyawan.
 - Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha, kapasitas produksi dan jenis usaha.
 - d. Kategori perusahaan
- (2) Apabila perusahaan yang berbentuk PT dibubarkan maka Likuidator wajib mendaftarkan pembubaran PT.

Pasal 4

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan usahanya. 4/

- (2) Pendaftaran pendirian perusahaan berbentuk PT dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan oleh Menteri Kehakiman atau setelah tanggal penerimaan laporan.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Kecil Perorangan dikecualikan dari WDP;
- (2) Perusahaan Kecil Perorangan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi atau pemiliknya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarga sendiri.
 - b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dikehendaki oleh Perusahaan yang bersangkutan dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan.

Pasal 6

Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba, tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan, sebagai berikut :

- a. Pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dalam bentuk badan usaha;
- b. Pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh pemerintah dan atau diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk badan usaha;
- c. Jasa Notaris;
- d. Jasa Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum;
- e. Praktek perorangan Dokter dan Praktek kelompok Dokter yang tidak dikelola oleh badan usaha;
- f. Rumah Sakit yang tidak dikelola oleh badan usaha;
- g. Klinik Pengobatan yang tidak dikelola oleh badan usaha.
- h. Organisasi Nirlaba.

Pasal 7

Kewenangan penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan dan penerbitan TDP berada pada Kepala Daerah dan dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

Pasal 8

Kewenangan penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 meliputi :

- a. Menerima dan mencatat formulir pendaftaran perusahaan dalam buku agenda pendaftaran;
- b. Meneliti kebenaran pengisian formulir pendaftaran perusahaan dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
- c. Menolak dan mengembalikan formulir pendaftaran perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan;
- d. Mengesahkan isian formulir pendaftaran perusahaan yang telah memenuhi persyaratan;
- e. Menerbitkan TDP;
- f. Menghimpun dan menyajikan daftar perusahaan;
- g. Membuat laporan penyelenggaraan daftar perusahaan;
- h. Mempersiapkan aparat pelaksana dan pengawas PPNS-WDP;
- i. Melakukan pengawasan dan penyidikan, bekerjasama dengan instansi terkait;

- j. Melakukan kegiatan penyuluhan dalam rangka pemahaman dan pemasyarakatan WDP;
- k. Mempromosikan kegunaan pendaftaran perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha;
- l. Memberikan kopi, salinan dan atau petikan resmi dari daftar perusahaan yang telah disyahkan kepada masyarakat atau dunia usaha yang membutuhkan;
- m. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan.

Pasal 9

TDP berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik atau pengurus/penanggungjawab atau kuasa perusahaan yang sah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- (2) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran perusahaan dan diajukan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Asli dan copi Akta Pendirian Perseroan/Akta Pendirian Koperasi/Akta Pendirian Perusahaan;
 - b. Asli dan copi Akta Perubahan Pendirian Perseroan;
 - c. Asli dan copi keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang;
 - d. Copi Kartu Tanda Penduduk atau Pasport Direktur Utama/Penanggung jawab/Pengurus;
 - e. Copi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - f. Copi surat penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu khusus bagi kantor cabang, kantor pembantu dan perwakilan.

Pasal 11

Perusahaan yang telah menerima TDP diwajibkan untuk memasang TDP ditempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP wajib dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Perusahaan ditolak apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan atau dokumen belum lengkap;
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara tertulis disertai alasan-alasan penolakan.

Pasal 13

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap hal-hal yang didaftarkan sesuai ketentuan dalam Pasal 3 wajib melaporkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan cara mengisi formulir perubahan;
- (2) Kewajiban laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

Pasal 14

- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP meliputi :
 - a. Pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. Perubahan nama perusahaan;
 - c. Perubahan bentuk dan atau status perusahaan;
 - d. Perubahan alamat perusahaan diluar wilayah Kota Kupang;
 - e. Perubahan kegiatan usaha pokok;
 - f. Perubahan akta pendirian atau anggaran dasar khusus untuk PT.
- (2) Perubahan diluar dari hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP.

Pasal 15

- (1) Daftar Perusahaan dan TDP dinyatakan batal apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan atau tidak sesuai dengan izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan surat keputusan pembatalan;
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai Pasal 10, dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan.

Pasal 16

- (1) Perusahaan dihapus dari Daftar Perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perubahan bentuk perusahaan;
 - b. Pembubaran perusahaan;
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendirian yang kadaluwarsa atau berakhir;
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya / bubar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, maka TDP yang telah dimilikinya dinyatakan tidak berlaku lagi dan perusahaan wajib mengembalikan TDP asli kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 17

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyajikan daftar perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan;
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan, petikan resmi dan hasil olahan data perusahaan. 4/

BAB IV BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 18

- (1) Setiap perusahaan yang didaftarkan dikenakan biaya administrasi pendaftaran perusahaan sebagai berikut :
 - a. Perseroan Terbatas (PT) ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - b. Persekutuan Comanditer (CV) ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Firma ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Perusahaan Perorangan ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - e. Perusahaan Milik Negara/Daerah ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - f. Badan Usaha Lainnya (BUL) ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - g. Koperasi ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- (2) Perusahaan Asing, kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, agen dan perwakilan perusahaan asing yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Kota Kupang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- (3) Kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, agen dan perwakilan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan g, biaya administrasi adalah sama dengan biaya pendaftaran perusahaan sesuai dengan bentuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan g;
- (4) Setiap salinan resmi dan atau petikan resmi dari daftar perusahaan dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan denda dua kali sebesar biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini dan atau setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau diancam pidana kurungan badan paling lama 3 (tiga) bulan;
- (2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat disertai dengan pencabutan Tanda Daftar Perusahaan;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 4/

- a. Menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memberikan buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang tersebut;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada peruntut umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Tanda Daftar Perusahaan yang dikeluarkan sebelum mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. 9/

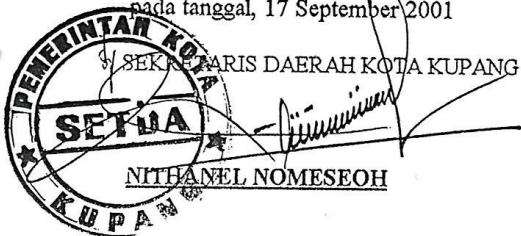
Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal, 15 September 2001



Di undang di Kupang
pada tanggal, 17 September 2001



NITHANEL NOMESEOH

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG
TAHUN 2001 NOMOR : 36

Word/c:perda-wdp



P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR : 10 TAHUN 2001
T E N T A N G
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN



I. U M U M

Hakekat yang dikandung dalam spirit otonomi daerah saat ini adalah bergesernya paradigma pembangunan dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada daerah untuk membangun dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan dan tidak diskriminatif.

Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya perkembangan kegiatan usaha di dalam negeri, sehingga perlu upaya menghimpun informasi secara umum mengenai hal-hal yang menyangkut perusahaan.

Salah satu tujuan utama pelaksanaan UU-WDP adalah sebagai upaya perlindungan kepada perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka, sekaligus sebagai sumber informasi baik untuk kepentingan usaha maupun pihak lain yang membutuhkan informasi perusahaan. Disamping tujuan tersebut daftar perusahaan dapat dipergunakan sebagai alat pengaman pendapatan negara karena dengan Wajib Daftar Perusahaan itu dapat diarahkan dan diusahakan terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib.

Untuk memberikan legitimasi kepada Pemerintah Kota Kupang dalam menyelenggarakan Wajib Daftar Perusahaan sejalan dengan kewenangan yang diberikan sesuai amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, maka salah satu perangkat hukum yang diperlukan adalah Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a s/d f

Cukup jelas

Huruf g

Daftar catatan resmi terdiri dari formulir-formulir yang memuat catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan.

Huruf h s/d i

Cukup jelas

Huruf j

Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau bernaung dibawah lembaga sosial misalnya LSM.

Huruf k s/d q

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a Perseroan Terbatas (PT) yang menjual sahamnya pada masyarakat dengan perantara pasar modal sulit untuk diketahui kepemilikan sahamnya karena setiap saat dapat berubah-ubah sehingga perlu diatur secara khusus.

Huruf b yang dimaksud dengan perusahaan lainnya adalah bentuk-bentuk perusahaan baru yang sesuai dengan perkembangan perekonomian yang belum digolongkan dalam huruf a.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1 dan ayat 2

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1 dan ayat 2

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat 1 s/d ayat 3

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat 1 dan ayat 2

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat 1 dan ayat 2

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat 1

Perusahaan yang ditolak pendaftarannya dianggap belum melakukan wajib daftar tetapi tidak mengurangi kesempatan dalam usaha atau kegiatannya selama tenggang waktu kewajiban pendaftaran sejak penolakan pendaftaran.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat 1 dan ayat 2

Cukup jelas 9/

Pasal 14

Ayat 1 dan ayat 2

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat 1 dan ayat 2

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat 1 dan ayat 2

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat 1 dan ayat 2

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat 1 s/d ayat 4

Penetapan tarif biaya administrasi pendaftaran didasarkan pada ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Pasal 19

Ayat 1 s/d ayat 3

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat 1 s/d ayat 3

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR : 84